



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADIT SUPRIYADI Alias ADIT Bin KHAIRUL**

ANWAR;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Februari 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Banteng Lorong Sederhana No. 28 Kelurahan

Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia Kota

Medan Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7

Agustus 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal

6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh **DWIPA DALIUS, S.H.** dan **JULIA ANNA TRI**

RACHMAWATI, S.H., Advokat pada DWIPA DALIUS, S.H. & Rekan berkantor di

Jalan Kaswari No. 10 B Lantai 3, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota

Pekanbaru, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 10

Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIT SUPRIYADI alias ADIT bin KHAIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38
Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *Browning Call 9*
Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DONI ERTANTO alias

DONI bin DIDIK SUKAMTO;

- 4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADIT SUPRIYADI Bin KHAIRUL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan

harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk S & W Call 38
Made In USA beserta amunisinya sebanyak 6 (enam) butir;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk Browning Call 9

MM Made In Belgium beserta amunisinya sebanyak 6 (enam) butir;
Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa ADIT

SUPRIYADI alias ADIT bin KHAIRUL ANWAR;

2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-

221/KPR/04/2021 tanggal 22 April 2021;

3. Mengabulkan semua tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana

termuat dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM-221/KPR/04/2021 tanggal 29

Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADIT SUPRIYADI alias ADIT bin KHAIRUL ANWAR bersama-sama dengan Saksi DONI ERTANTO alias DONI bin DIDIK SUKAMTO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ____ Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan Bus Putra Pelangi menemui Saksi DONI ERTANTO untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DONI ERTANTO untuk meminta jemput di Agen Bus Putra Pelangi dan tidak berapa lama datang Saksi DONI ERTANTO menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa di bawa Saksi DONI ERTANTO menginap di rumah Saksi DONI ERTANTO yang terletak di Perumahan Ginting II RT.005 RW.002 Dusun Bencah Pudu Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.30 WIB, Sdr. MUHTAHIDIN menghubungi Saksi DONI ERTANTO meminta supaya Saksi DONI ERTANTO untuk datang menemui Sdr. MUHTAHIDIN di Simpang Kubang dekat Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Sdr. MUHTAHIDIN kemudian Saksi DONI ERTANTO diajak oleh Sdr. MUHTAHIDIN melanjutkan obrolan ke rumah Sdr. MUHTAHIDIN yang terletak di Jalan Rambah Raya No. 9A RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah tiba di rumah Sdr. MUHTAHIDIN lalu Sdr. MUHTAHIDIN meminta kepada Saksi DONI ERTANTO untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang terparkir di samping rumah Sdr. MUHTAHIDIN, setelah Saksi DONI ERTANTO menyanggupi kemudian Saksi DONI ERTANTO pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat ke Palembang, setelah tiba di rumah Saksi DONI ERTANTO lalu Saksi DONI ERTANTO mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi DONI ERTANTO berangkat ke Palembang, selain itu Saksi DONI ERTANTO juga meminta kepada Terdakwa supaya bersedia menjual *Hand Phone* Xiaomi Redmi Note 8 milik Terdakwa sebagai tambahan uang jalan, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi DONI ERTANTO meminta Terdakwa untuk menunggu Saksi DONI ERTANTO di depan Gapura IBS Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Saksi DONI ERTANTO berangkat sendirian ke rumah Sdr. MUHTAHIDIN sambil membawa *Hand Phone* milik Terdakwa, setelah tiba di rumah Sdr. MUHTAHIDIN lalu Sdr. MUHTAHIDIN memberitahukan kepada Saksi DONI ERTANTO bahwa paket berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sudah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik kemudian Sdr. MUHTAHIDIN menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang jalan kepada Saksi DONI ERTANTO, setelah itu Saksi DONI ERTANTO berangkat dari rumah Sdr. MUHTAHIDIN ke Palembang dengan mengendarai mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, tidak berapa jauh Saksi DONI ERTANTO berhenti di pinggir jalan untuk menjual *Hand Phone* milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi DONI ERTANTO melanjutkan perjalanan untuk menjemput Terdakwa, setibanya di depan Gapura IBS kemudian Terdakwa masuk dan duduk di kursi depan sebelah kiri, setelah mengisi Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum lalu Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa berhenti di Minimarket membeli roti, rokok, minuman dan makanan untuk bekal diperjalanan, setelah itu Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang. Selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, sewaktu melintas di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tiba-tiba mesin mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang digunakan Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa mati kemudian Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa mendorong mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik ke pinggir jalan sebelah kanan, tidak berapa lama datang beberapa Anggota Polsek Siak Hulu diantaranya yaitu Sdr. BUDI YUWONO, Saksi HERMANTINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA mengamankan Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa lalu saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ARIFIN selaku Ketua RT di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir, selain itu di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik juga ditemukan narkotika jenis sabu-sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan puluh delapan) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Ahli SUKAM dari Brimobda Riau terhadap 1 (satu) pucuk senjata api merek S & W Call 38 Made in USA merupakan senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api merek Browning Call 9 Made in Belgium merupakan senjata api rakitan jenis pistol. Sedangkan terhadap amunisi kaliber 38 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan dan amunisi kaliber 9 sebanyak 6 (enam) butir masih aktif dan bisa digunakan. Kedua pucuk senjata api tersebut dapat melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain dengan amunisi aktif yang ada di masing-masing senjata api tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERMATINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi tentang adanya penggelapan mobil Rental Jenis Minibus merek Kijang Innova dengan warna abu-abu dan pada saat Saksi mencari mobil dengan ciri-ciri tersebut, Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil kemudian kami lakukan interograsi serta melakukan pengeledahan terhadap Mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim menanyakan perihal tujuan mereka, kemudian Terdakwa mengatakan tujuan mereka hendak ke Jambi;
- Bahwa orang yang kami tangkap pada waktu itu yaitu Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan, ditemukan di dalam console box mobil yang dikendarai oleh saksi DONI ERTANTO yang ditemani oleh terdakwa, yaitu : 2 (dua) pucuk senjata api beserta amunisinya yang masing-masing berisi 6 (enam) dan juga menemukan Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi yang berada di bagasi belakang;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan tersebut, Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO menyaksikan yang mana mereka duduk pada bangku kedua di mobil tersebut;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut hanya disaksikan mereka berdua saja yang berada di mobil Innova tersebut;
- Bahwa kemudian kami memeriksa Hp mereka berdua dan kami hanya menemukan Nomor Hp mereka berdua di kontak hp tersebut;
- Bahwa adapun jenis Senjata Api yang ditemukan pada saat penggeledahan di mobil Innova yang dikendarai oleh saksi DONI ERTANTO tersebut yaitu Senjata Api Jenis FN dan Revolver, yang di dalamnya terdapat amunisinya;
- Bahwa Senjata Api tersebut sudah siap untuk digunakan;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO siapa pemilik Senjata Api dan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik Senjata Api dan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa mobil yang mereka kendarai, menggunakan plat Nomor BG yaitu Daerah Palembang;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO tersebut merupakan mobil rental;
- Bahwa kami tidak ada mengecek SIM dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku ia hanya menemani Saksi DONI ERTANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin atas Senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada menanyakan kepada mereka siapa yang telah merental mobil tersebut;
- Bahwa hanya mereka berdua saja di dalam mobil Innova tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi DONI ERTANTO, mobil Innova tersebut dirental dari Luar Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan kami didampingi oleh RT setempat;
- Bahwa Senjata Api tersebut ditemukan di dalam console box mobil tersebut dan berada di bawah tumpukan 2 (dua) buah roti;
- Bahwa yang menemukan Senjata Api tersebut yaitu Saksi PEGGY HERI YUSHA;
- Bahwa mereka berdua tidak mengakui kepemilikan senjata api dan Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak tahu siapa pemiliknya;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO bukan merupakan Target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, mereka berdua berada di luar mobil tersebut sedang mendorongnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO dari mobil innova tersebut adalah tidak sampai 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat merek rotinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyita bon belanja di Indomaret;
- Bahwa posisi amunisi masih berada di dalam senjata api tersebut;
- Bahwa kami menemukan hp dari mereka masing-masing;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu tujuan Terdakwa ke Palembang bukan Jambi;

2. Saksi PEGGY HERI YUSHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi tentang adanya penggelapan mobil Rental Jenis Minibus merek Kijang Innova dengan warna abu-abu dan pada saat Saksi mencari mobil dengan ciri-ciri tersebut, Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil kemudian kami lakukan interograsi serta melakukan penggeledahan terhadap Mobil tersebut;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim menanyakan perihal tujuan mereka, kemudian Terdakwa mengatakan tujuan mereka hendak ke Jambi;
- Bahwa Adapun orang yang kami tangkap pada waktu itu yaitu Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan, ditemukan di dalam console box mobil yang dikendarai oleh saksi DONI ERTANTO yang ditemani oleh terdakwa, yaitu : 2 (dua) pucuk senjata api beserta amunisinya yang masing-masing berisi 6 (enam) dan juga menemukan Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi yang berada di bagasi belakang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO menyaksikan yang mana mereka duduk pada bangku kedua di mobil tersebut;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut hanya disaksikan mereka berdua saja yang berada di mobil Innova tersebut;
- Bahwa kemudian kami memeriksa Hp mereka berdua dan kami hanya menemukan Nomor Hp mereka berdua di kontak hp tersebut;
- Bahwa adapun jenis Senjata Api yang ditemukan pada saat penggeledahan di mobil Innova yang dikendarai oleh Saksi DONI ERTANTO tersebut yaitu Senjata Api Jenis FN dan Revolver, yang di dalamnya terdapat amunisinya;
- Bahwa Senjata Api tersebut sudah siap untuk digunakan;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO siapa pemilik Senjata Api dan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik Senjata Api dan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa mobil yang mereka kendarai, menggunakan plat Nomor BG yaitu Daerah Palembang;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO tersebut merupakan mobil rental;
- Bahwa kami tidak ada mengecek SIM dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku ia hanya menemani Saksi DONI ERTANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin atas Senjata api tersebut;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada menanyakan kepada mereka siapa yang telah merental mobil tersebut;
- Bahwa hanya mereka berdua saja di dalam mobil Innova tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi DONI ERTANTO, mobil mobil Innova tersebut dirental dari Luar Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan kami didampingi oleh RT setempat;
- Bahwa Senjata Api tersebut ditemukan di dalam console box mobil tersebut dan berada di bawah tumpukan 2 (dua) buah roti;
- Bahwa yang menemukan Senjata Api tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa mereka berdua tidak mengakui kepemilikan senjata api dan Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO bukan merupakan Target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, mereka berdua berada di luar mobil tersebut sedang mendorongnya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO dari mobil innova tersebut adalah tidak sampai 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat merek rotinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyita bon belanja di Indomaret;
- Bahwa posisi amunisi masih berada di dalam senjata api tersebut;
- Bahwa kami menemukan hp dari mereka masing-masing;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu tujuan Terdakwa ke Palembang bukan Jambi;

3. Saksi BENNY PUTRA HARIANJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi tentang adanya penggelapan mobil Rental Jenis Minibus merek Kijang Innova dengan warna abu-abu dan pada saat Saksi mencari mobil dengan ciri-ciri tersebut, Saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong mobil kemudian kami lakukan interograsi serta melakukan penggeledahan terhadap Mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim menanyakan perihal tujuan mereka, kemudian Terdakwa mengatakan tujuan mereka hendak ke Jambi;
- Bahwa Adapun orang yang kami tangkap pada waktu itu yaitu Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan, ditemukan di dalam console box mobil yang dikendarai oleh saksi DONI ERTANTO yang ditemani oleh terdakwa, yaitu : 2 (dua) pucuk senjata api beserta amunisinya yang masing-masing berisi 6 (enam) dan juga menemukan Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi yang berada di bagasi belakang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO menyaksikan yang mana mereka duduk pada bangku kedua di mobil tersebut;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut hanya disaksikan mereka berdua saja yang berada di mobil Innova tersebut;
- Bahwa kemudian kami memeriksa Hp mereka berdua dan kami hanya menemukan Nomor Hp mereka berdua di kontak hp tersebut;
- Bahwa adapun jenis Senjata Api yang ditemukan pada saat penggeledahan di mobil Innova yang dikendarai oleh Saksi DONI ERTANTO tersebut yaitu Senjata Api Jenis FN dan Revolver, yang di dalamnya terdapat amunisinya;
- Bahwa Senjata Api tersebut sudah siap untuk digunakan;
- Bahwa kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO siapa pemilik Senjata Api dan Narkotika jenis Sabu tersebut,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO mengatakan bahwa ia tidak

tahu siapa pemilik Senjata Api dan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa mobil yang mereka kendarai, menggunakan plat Nomor BG yaitu

Daerah Palembang;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi DONI

ERTANTO tersebut merupakan mobil rental;

- Bahwa kami tidak ada mengecek SIM dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa

mengaku ia hanya menemani Saksi DONI ERTANTO tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin atas Senjata api

tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada menanyakan kepada mereka siapa

yang telah merental mobil tersebut;

- Bahwa hanya mereka berdua saja di dalam mobil Innova tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi DONI ERTANTO, mobil Innova

tersebut dirental dari Luar Provinsi Riau;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan kami didampingi oleh

RT setempat;

- Bahwa Senjata Api tersebut ditemukan di dalam console box mobil

tersebut dan berada di bawah tumpukan 2 (dua) buah roti;

- Bahwa yang menemukan Senjata Api tersebut yaitu Saksi PEGGY

HERI YUSHA;

- Bahwa mereka berdua tidak mengakui kepemilikan senjata api dan

Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO bukan merupakan Target

operasi dari pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, mereka berdua berada di luar

mobil tersebut sedang mendorongnya;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO dari mobil

innova tersebut adalah tidak sampai 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi tidak ingat merek rotinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyita bon belanja di Indomaret;
- Bahwa posisi amunisi masih berada di dalam senjata api tersebut;
- Bahwa kami menemukan hp dari mereka masing-masing;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu tujuan Terdakwa ke Palembang bukan Jambi;

4. Saksi FAJRAN HADY Alias PILOT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl.Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Komunitas Mobil Rental;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendapat Informasi dari teman Saksi di Palembang bahwa mobil Inova BG 1506 UT yang dikendarai oleh saksi DONI serta terdakwa adalah mobil yang sebelumnya digadaikan oleh si perental yang mana pemilik mobil tersebut adalah teman Saksi yang berdomisili di Palembang dan kemudian Saksipun melakukan pencarian terhadap posisi mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut berada di daerah Kubang Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan kemudian Saksi melakukan penyisiran di daerah pasir putih Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan saat itu Saksi menemukan mobil Kijang Inova BG 1506 UT milik teman Saksi di Palembang sedang parkir di depan salah satu Indomaret dan Saksi lihat penumpang mobil tersebut keluar dari mobil dan lalu masuk ke dalam Indomaret untuk berbelanja dan tidak lama setelah itu kedua orang penumpang tersebut masuk ke dalam mobil kembali dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksipun mengikuti mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut bergerak ke arah Pasir Putih dan Saksipun terus mengikuti mobil tersebut dan setelah sampai di Jalan Raya Pasir Putih tepatnya di depan PT Samator Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Saksi menelpon pemilik mobil untuk mematikan GPS mobil tersebut oleh karena mobil tersebut dilengkapi dengan GPS dan kemudian mobil tersebut menepi ke sebelah kanan jalan dan lalu Saksipun turun dari sepeda motor dan belum sempat Saksi bertanya kepada penumpang mobil tersebut tiba-tiba Saksi lihat ada satu orang laki-laki yang mengendarai mobil warna putih berhenti tepat di belakang mobil Inova tersebut dan lalu pengendara mobil warna putih tersebut turun dan langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang penumpang yang berbadan besar dan kemudian langsung memborgolnya dan ternyata seorang laki laki tersebut adalah petugas Kepolisian dan tidak lama setelah itu datanglah beberapa orang petugas Kepolisian langsung menangkap 1 (satu) orang pelaku lainnya yang berbadan kecil setelah itu barulah kedua orang penumpang mobil Inova tersebut langsung disatukan menjadi satu dalam satu borgol, dan setelah itu kedua orang penumpang mobil tersebut dimasukan ke dalam mobil Inova BG 1506 UT yaitu di bangku tengah dan barulah petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Inova tersebut dan pertama kalinya Saksi lihat petugas Kepolisian menemukan 2 (Dua) pucuk senjata api laras pendek yang tidak Saksi ketahui jenisnya di dalam kotak Box yang ada di samping tempat duduk sopir yang mana kedua senjata api tersebut ditutup dengan roti dan ternyata pada saat dibuka senjata api tersebut telah terisi amunisi/peluru masing-masing sebanyak 6 butir, setelah itu petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di bagasi belakang mobil Inova dan berhasil menemukan kotak Televisi merek Toshiba yang berisi 13 (Tiga belas) bungkus paket besar berupa Narkotika jenis Sabu Sabu dan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menemukan Narkotika jenis Pil Exstasi warna hijau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dengan plastik warna bening yang masing masing plastik terdapat tulisan angka 1000 yang mana Narkotika jenis Pil Exstasi ditemukan di dalam tas warna hitam, dan saat itu petugas Kepolisian mengeluarkan 2 (Dua) orang yang telah ditangkap untuk melihat barang bukti yang telah ditemukan di bagasi mobil tersebut selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polsek

Siak Hulu;

- Bahwa Saksi yang menelpon pemilik mobil agar GPS dimatikan;
- Bahwa Saksi melihat polisi melakukan pengeledahan dan

memperlihatkan Senjata Api tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi DONI ERTANTO yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa menurut keterangan pemilik mobil, sesuai SOP nya mobil

dirental 3 (tiga) hari di dalam kota, setelah dilihat oleh pemilik mobil, mobil

berada di Pekanbaru;

- Bahwa Saksi yang memantau mobil tersebut berdasarkan informasi dari

komunitas rental mobil;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa hari Saksi DONI ERTANTO dan

Terdakwa merental mobil tersebut;

- Bahwa Saksi berinisiatif untuk melihat pengeledahan mobil oleh pihak

kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa diborgol oleh pihak

kepolisian saat masih di luar, kemudian saat dibawa masuk ke dalam mobil

sudah dalam keadaan diborgol;

- Bahwa Saksi melihat polisi melakukan pengeledahan terhadap mobil

tersebut;

- Bahwa Saksi melihat dari dekat Senjata Api yang ditemukan kepolisian;
- Bahwa Saksi mendengar pihak kepolisian bertanya kepada Saksi DONI

ERTANTO dan Terdakwa tentang kepemilikan Senjata Api;

- Bahwa Saksi tidak dengar jawaban Saksi DONI ERTANTO dan

Terdakwa;

- Bahwa Adapun nama pemilik mobil rental adalah BANG HADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merental mobil kepada bang hadi

tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jarak Saksi dari mobil yang dikendarai oleh Saksi DONI

ERTANTO dan Terdakwa yaitu \pm 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi ada pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Senjata Api di dalam consol box mobil

tersebut;

- Bahwa Senjata Api tidak terlihat pada saat consol box ditutup;
- Bahwa saat mobil mogok pihak kepolisian datang menghampiri mobil

tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Saksi DONI ERTANTO sedang memperbaiki aki mobil, sedangkan posisi Terdakwa tidak jauh dari mobil tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DONI ERTANTO (**Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**), di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik

sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa pada waktu itu Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu pada saat mobil Inova BG 1506 UT yang Saksi kendarai mogok di tepi jalan;

- Bahwa Saksi dari Kubang hendak menuju Palembang dengan mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengendarai mobil jenis minibus merek Toyota innova reborn;

- Bahwa mobil innova tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah SAID;
- Bahwa Saksi ada singgah untuk berbelanja ke alfamart;
- Bahwa Saksi yang membawa mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa di mobil;
- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan

Senjata Api di consol box mobil innova tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu ditemukan di bagasi belakang mobil;
- Bahwa mobil tersebut bisa berada ditangan saksi Doni pada saat itu

yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul

14.30 Wib SAID menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk ke rumahnya

yang ada di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab.

Kampar dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi sampai di rumah SAID

dan kemudian kami bercerita hingga pukul 16.00 Wib, setelah itu Saksi pun

meminjam mobil Toyota Inova BG 1506 UT yang parkir di samping rumah

SAID, kemudian Saksi pun membawa mobil tersebut dan sekira pukul 04.00

Wib hari Minggu tanggal 27 September 2020 Saksi pulang ke rumah

dengan membawa mobil tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal

27 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib SAID menelpon dan menyuruh

Saksi untuk ke Simpang Kubang tepatnya di dekat Pemakaman Umum dan

lalu kami berdua mengobrol sebentar dan lalu SAID mengajak Saksi untuk

ke rumahnya dan lalu Saksi dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke

rumah SAID sedangkan SAID mengendarai mobil miliknya jenis Ayla warna

putih dan sekira pukul 08.00 Wib SAID menyuruh Saksi untuk

mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Exstasi ke Palembang dan

sekira pukul 14.00 Wib Saksi pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari

rumah SAID dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio milik

SAID dan kemudian Saksi pun mempersiapkan pakaian Saksi dan

memasukannya ke dalam tas milik Saksi warna biru hitam dan kemudian

Saksi pun permisi ke istri Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi akan

pergi ke Lampung untuk berobat dan kemudian Saksi pun pergi ke rumah

SAID sekira pukul 16.00 Wib dan selanjutnya sdr. SAID memberitahu

kepada Saksi dengan mengatakan "Itu mobil sudah diisi Narkotika jenis

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Inex di kotak Televisi dan tas yang ada di bagasi belakang, setelah itu SAID memberikan uang jalan kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga memberikan 2 (Dua) unit HP merek Nokia warna biru untuk berkomunikasi, dan kemudian Saksi berangkat dari rumah SAID dengan mengendarai mobil Toyota Inova BG 1506 UT yang sudah berisi muatan Narkotika jenis Sabu dan exstasi, setelah itu saksi pun menelpon Terdakwa untuk menemani ke Palembang dan menyuruhnya untuk menunggu didepan Gapura IBS yang mana diantarkan oleh anak Saksi dan kemudian Saksi pun bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi meminta HP milik Terdakwa dan Saksi berkata, "minta HP kamu untuk Saksi untuk menambah uang jalan" dan kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk menjual HP miliknya yang bermerek Xiaomi kepada orang yang lewat yang tidak Saksi kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Saksi pun bersama Terdakwa berangkat menuju ke Palembang dan sesampainya di Pom Bensin Marpoyan, Saksi pun mengisi minyak mobil dan kemudian melanjutkan perjalanan tidak jauh dari SPBU tersebut, Saksi berhenti di Alfamart lalu Saksi dan Terdakwa pun turun untuk membeli rokok, minuman dan makanan ringan untuk bekal dalam perjalanan menuju ke Palembang yang mana Terdakwa lah yang membayar uang belanja tersebut kemudian di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator tiba-tiba mobil Inova BG 1506 UT yang Saksi kemudikan mati mesinnya dan kemudian kami berdua mendorongnya ke tepi jalan dan tidak lama setelah itu datanglah salah seorang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami dengan cara memborgol, dan kemudian beberapa orang anggota Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap mobil Inova BG 1506 UT dan menemukan 2 (Dua) pucuk senjata api laras pendek di dalam kotak Box

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di samping kursi sopir yang mana setelah dibuka oleh anggota
Kepolisian ternyata senjata api tersebut masing-masing sudah berisi amunisi
sebanyak 6 (Enam) butir dan kemudian petugas kepolisian juga melakukan
penggeledahan di bagasi mobil dan menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu
sebanyak 13 (Tiga belas) bungkus di dalam Kotak televisi Merek Toshiba
selain itu juga menemukan Narkotika jenis Pil Exstasi di dalam tas warna
hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya
terdapat tulisan angka 1000;

- Bahwa tujuan saksi dari Kubang dengan tujuan hendak ke Palembang
dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut dari Palembang menuju ke
Pekanbaru adalah sdr. SAID dan ARIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Sdr. SAID ke Pekanbaru
tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. SAID untuk mengantarkan mobil beserta
paket narkotika tersebut ke Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan SAID membawa mobil dari
Palembang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Saksi dihubungi
oleh Sdr. SAID untuk mengantarkan mobil ke Palembang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. SAID untuk mengantarkan mobil
berserta paket di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada dijanjikan upah oleh Sdr. SAID;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki
pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahukan oleh Sdr. SAID kepada siapa
paket narkotika tersebut akan diberikan;
- Bahwa Saksi bekerja mencari kayu di hutan;
- Bahwa Saksi menerima mobil dan paket narkotika dari Sdr. SAID pada
hari Minggu;
- Bahwa Sdr. SAID meletakkan paket narkotika tersebut di bagasi
belakang;
- Bahwa Saksi baru Bersama-sama dengan Terdakwa selama ± 30 (tiga
puluh) menit;
- Bahwa Saksi yang membawa mobil innova tersebut;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat paket narkoba tersebut dari depan karena terhalang oleh kursi mobi innova tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil innova tersebut sejak hari Sabtu, kemudian Saksi kembalikan lagi kepada Sdr. SAID hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa tas yang berisikan baju pada saat berangkat menuju ke Palembang bersama Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk pergi menemani Saksi menuju ke Palembang;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Sdr. SAID, sedangkan untuk ARIS, Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang jalan oleh Sdr. SAID yang berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengantarkan mobil ke Palembang sekalian berobat ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ABANG;
- Bahwa Sdr. SAID mengatakan bahwa paket tersebut isinya adalah Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli roti;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa turun untuk berbelanja ke Alfamart;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan makanan di consol box mobil;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada SAID akan berangkat ke Palembang bersama saudara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari ayahnya yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Terdakwa di Jawa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Pekanbaru dari Medan untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi di Pekanbaru;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ke Palembang;
- Bahwa Saksi menguasai mobil innova tersebut yaitu pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi menuju rumah untuk mengambil baju dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. SAID;
- Bahwa Saksi menjual Hand Phone milik Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat Senjata Api di consol box tersebut;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 2 (dua) buah roti di consol box beserta 2 (dua) unit

Senjata Api;

- Bahwa Saksi menjual *Hand Phone* Terdakwa untuk tambahan ongkos

jalan ke Palembang, yang mana *Hand Phone* tersebut akan Saksi ganti;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai paket Narkotika yang berada di

bagasi mobil dan saksi juga ada membuat surat pernyataan bahwa

Terdakwa tidak ikut terlibat;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge) sebagai berikut :

1. Saksi KOHER ROTON NAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan

keterangan tentang tindak pidana Senjata Api;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sedang duduk di

Alfamart dan saling berkenalan;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, "asalnya darimana?"

dijawab Terdakwa, "dari Medan". Kemudian Saksi menanyakan kepada

Terdakwa kapan tiba di Pekanbaru?" dijawab Terdakwa, "Tanggal 20

September 2020 bang";

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 21

September 2020;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa apa kegiatannya di

Pekanbaru? Dijawab Terdakwa "mau cari kerjaan bang" kemudian Saksi

jawab "nanti kalau ada kerjaan Saksi beritahu";

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada tanggal 23

September 2020 di Alfamart dan Terdakwa bertanya mengenai pekerjaan

selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan lamaran di tempat

Saksi bekerja dengan tujuan lamaran di CV.Mitra Tirta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa di Medan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia tinggal di IBS

bersama abangnya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjalan kaki menemui Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa anaknya lugu dan wataknya baik;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan saat bertemu

Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DINA CHAIRINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan dan membantu orang tua;
- Bahwa Terdakwa berperilaku baik dan membantu orang tua berjualan;
- Bahwa Terdakwa pulang sekolah langsung main game dan tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut/berkelahi dengan teman-temannya;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 Terdakwa berangkat dari

Medan menuju Pekanbaru menggunakan bus dan sampai pada tanggal 20

September 2020 di Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pekanbaru bersama dengan

Saksi DONI ERTANTO;

- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Saksi DONI ERTANTO tersebut

karena teman ayah Saksi;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa ada menghubungi ibunya di Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan pergi ke Palembang;
- Bahwa Orang Tua Saksi sudah bercerai, ibu Saksi orang tua tunggal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah yang sama di Medan;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020, Ayah Saksi, Terdakwa dan

Saksi DONI ERTANTO videocall dan menyuruh Terdakwa untuk bekerja di

Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa berangkat sendirian ke Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2020, Saksi mengetahui Terdakwa

ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu di Pekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di Medan yaitu Terdakwa membantu

ibu berjualan dari Pagi sampai dengan Malam;

- Bahwa Ayah kami bukan merupakan anggota Polri dan Tni;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggunakan Senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan uang dalam jumlah banyak

kepada orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Senjata Api;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi DONI ERTANTO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu pada saat mobil Inova BG 1506 UT yang kami kendarai mogok di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka consol box mobil innova tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan consol box mobil innova yang Terdakwa tumpangi tersebut dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DONI ERTANTO Sudah semenjak tahun 2010 yang mana saat itu ayah Terdakwa yang bernama KHAIRUL ANWAR menelpon melalui Video Call yang mana saat itu ayah Terdakwa sedang berada di Jawa, kemudian menelpon melalui Video Call dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menunjukan wajah Saksi DONI ERTANTO sambil mengatakan

Abang Ini ikut ayah kerja, tinggal sama ayah, dan Saksi DONI ERTANTO

sudah kayak anak ayah sendiri;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DONI ERTANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi DONI ERTANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh ayah Terdakwa kepada Saksi DONI

ERTANTO;

- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Saksi DONI ERTANTO di loket bus

Medan dan membawanya ke rumah;

- Bahwa Terdakwa belum ada pekerjaan di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa berjarak 10 (sepuluh) meter dari mobil tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah bercerai, ayah tinggal di Jawa dan ibu

Terdakwa di Medan;

- Bahwa Saksi DONI ERTANTO tidak ada menjanjikan upah untuk

menemaninya ke Palembang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang dan menginap di rumah

Saksi DONI ERTANTO dari mulai tanggal 20 September 2020 hingga

tanggal 27 September 2020 adalah untuk merantau mencari pekerjaan,

yang mana sebelumnya Terdakwa tinggal bersama ibu di Medan dan

kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.00

Wib Terdakwa menelpon ayah Terdakwa dengan melalui Hand Phone yang

sudah Terdakwa lupa Nomor Hand Phone milik Terdakwa dan Nomor Hand

Phone milik ayah Terdakwa yang mana Terdakwa juga tidak tahu di

manakah keberadaan ayah Terdakwa oleh karena ayah Terdakwa dengan

ibu Terdakwa telah berpisah dan kemudian ayah Terdakwa pun

menyarankan untuk menemui Saksi DONI ERTANTO dan kemudian ayah

Terdakwa memberikan Nomor Hand Phone Saksi DONI ERTANTO yang

sudah tidak Terdakwa ingat lagi, lalu kemudian pada sore harinya masih di

hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa

menelpon Saksi DONI ERTANTO dan saat itu Terdakwa memperkenalkan

diri kepada Saksi DONI ERTANTO bahwa Terdakwa adalah anak Pak

KHAIRUL ANWAR dan kemudian Terdakwa pun berkata kepada Saksi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ERTANTO dengan mengatakan "Bang, awak mau merantau ke Pekanbaru, tadi sudah menelpon ayah dan ayah menyuruh awak untuk menelpon abang dan untuk tinggal sama abang", dan kemudian Saksi DONI ERTANTO pun setuju dan kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa pun berangkat menuju ke Pekanbaru dengan kendaraan Bus Putera Pelangi, kemudian sampailah di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dan turun di Pull Bus Putera Pelangi yang tidak Terdakwa ketahui nama tempatnya kemudian barulah Terdakwa menelpon Saksi DONI ERTANTO meminta untuk dijemput dan 30 menit kemudian datanglah Saksi DONI ERTANTO dengan mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha dan kemudian Terdakwa pun dibawa ke rumah Saksi DONI ERTANTO dan lalu menginap di rumah Saksi DONI ERTANTO, dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi DONI ERTANTO pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha besar yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa saat Terdakwa tiba di Pull Bus Putera Pelangi dan kemudian Saksi DONI ERTANTO mengatakan kepada Terdakwa, "Dek, nanti temanin abang ke Palembang" dan kemudian Terdakwa bertanya kepadanya, "Mau ngapain ke Palembang bang? dan dijawab oleh "Saksi DONI ERTANTO," Ngantar mobil Inova, nanti uang jalan kurang, nanti jual Hp ya untuk tambahan uang jalan, nanti abang ganti sekalian uang rokok sepulang dari Palembang" dan Terdakwa jawab, "ya udah bang" dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi DONI ERTANTO pergi mengendarai Sepeda Motor Yamaha besar sekalian membawa HP milik Terdakwa yaitu merek Redmi Note 8 warna hijau yang sudah Terdakwa lupa Nomor Sim Card nya dan saat itu Saksi DONI ERTANTO mengatakan kepada Terdakwa, "Dek tunggu di depan Gapura IBS jam 16.00 Wib" dan kemudian Terdakwa lihat Saksi DONI ERTANTO Saksi pergi dan lalu Terdakwa pun menyusul pergi dari rumah Saksi DONI ERTANTO menuju ke

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura IBS, dan kemudian sekira pukul 16.10 Wib Saksi DONI ERTANTO datang dengan mengendarai mobil Inova BG 1506 UT dan kemudian Terdakwa pun naik dan duduk di samping bangku sopir, kemudian Saksi DONI ERTANTO memberikan uang kepada Terdakwa atas penjualan Hand Phone milik Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan, "Ini dek uangnya, hasil jual HP" dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dan pada saat melewati Marpoyan Pekanbaru saat itu Saksi DONI ERTANTO mampir di SPBU untuk mengisi minyak dan kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang namun kami sempat berhenti di salah satu Swalayan yang Terdakwa lupa apakah Indomaret ataukah Alfamart dan kemudian Terdakwa pun turun ke Swalayan tersebut untuk membeli minumam botol dan rokok Surya serta Marlboro hitam setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Palembang dengan melewati jalan Pasir Putih dan tepat di depan PT Samator tiba-tiba mesin mobil mati mendadak dan lalu Saksi DONI ERTANTO menepikan mobil ke sebelah kanan jalan lalu Saksi DONI ERTANTO menyuruh Terdakwa untuk meminjam kunci ring 10 ke bengkel las yang ada di sekitar namun saat itu yang ada hanya kunci T 10 dan lalu kunci tersebut Terdakwa berikan ke Saksi DONI ERTANTO dan tidak lama setelah itu datanglah dua orang berpakaian preman dan tidak jauh dari mobil juga ada tentara sebanyak 2 (dua) orang lalu setelah itu Terdakwa membalikan kunci ke bengkel Las bersama Saksi DONI ERTANTO dan saat itu Terdakwa juga sempat duduk di bengkel las tersebut sambil merokok sedangkan Saksi DONI ERTANTO kembali ke dekat mobil, dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh salah seorang yang berpakaian preman dan Terdakwa pun mendekat ke mobil dan lalu secara bersamaan Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang berpakaian preman bersama Saksi DONI ERTANTO kemudian dimasukkan ke dalam mobil Inova BG 1506 UT,

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu salah seorang petugas mengecek laci mobil dan juga membuka kotak BOX dan Terdakwa lihat di dalam kotak Box yang ada di antara bangku sopir dan bangku sebelah sopir ada 2 (Dua) pucuk senjata api laras pendek, setelah itu petugas Kepolisian juga membuka bagasi belakang mobil dan juga menemukan kotak Televisi yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 bungkus selain itu juga menemukan tas warna hitam yang berisi Narkotika jenis Pil Exstasi sebanyak 10 bungkus setelah itu kami bersama barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api dan Narkotika jenis Sabu serta Pil Exstasi dibawa ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SAID;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Senjata Api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan makanan di consol box mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di

persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *S & W Call 38 Made in*

USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *Browning Call 9 Made in*

Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Raya Pasir Putih KM 06 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator Gas, Terdakwa ADIT SUPRIYADI Alias ADIT Bin KHAIRUL ANWAR dan Saksi DONI ERTANTO telah ditangkap oleh Saksi HERMATINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA selaku anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada saat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *S & W Call 38 Made in USA* berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir berada di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada di antara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang ditumpangi Terdakwa, selain itu di dalam bagian belakang mobil tersebut juga ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Medan Provinsi Sumatera Utara menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan Bus Putra Pelangi menemui Saksi DONI ERTANTO untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 12.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DONI ERTANTO untuk meminta dijemput di Agen Bus Putra Pelangi dan tidak berapa lama datang Saksi DONI ERTANTO menjemput Terdakwa menggunakan Sepeda Motor, lalu Terdakwa dibawa Saksi DONI ERTANTO menginap di rumah Saksi DONI ERTANTO yang terletak di Perumahan Ginting II RT.005 RW.002 Dusun Bencah Pudu Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 07.30 WIB, SAID menghubungi Saksi DONI ERTANTO meminta supaya Saksi DONI ERTANTO untuk datang menemui SAID di Simpang Kubang dekat Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan SAID, kemudian Saksi DONI ERTANTO diajak oleh SAID melanjutkan obrolan ke rumah SAID yang terletak di Jalan Rambah Raya No. 9A RT.005 RW.003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah tiba di rumah SAID lalu

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID meminta kepada Saksi DONI ERTANTO untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang terparkir di samping rumah SAID, setelah Saksi DONI ERTANTO menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Saksi DONI ERTANTO pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap berangkat ke Palembang, setelah tiba di rumah Saksi DONI ERTANTO lalu mengajak Terdakwa untuk menemaninya berangkat ke Palembang, selain itu Saksi DONI ERTANTO juga meminta kepada Terdakwa supaya bersedia menjual *Hand Phone* Xiaomi Redmi Note 8 milik Terdakwa sebagai tambahan uang jalan, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi DONI ERTANTO meminta Terdakwa untuk menunggu Saksi DONI ERTANTO di depan Gapura IBS Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Saksi DONI ERTANTO berangkat sendirian ke rumah SAID sambil membawa *Hand Phone* milik Terdakwa, setelah tiba di rumah SAID lalu SAID memberitahukan kepada Saksi DONI ERTANTO bahwa paket berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sudah diletakkan di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, kemudian SAID menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang jalan kepada Saksi DONI ERTANTO, setelah itu Saksi DONI ERTANTO berangkat dari rumah SAID ke Palembang dengan mengendarai mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, tidak berapa jauh Saksi DONI ERTANTO berhenti di pinggir jalan untuk menjual *Hand Phone* milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi DONI ERTANTO melanjutkan perjalanan untuk menjemput Terdakwa, setibanya di depan Gapura IBS, kemudian Terdakwa masuk dan duduk di

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi depan sebelah kiri, setelah mengisi Bahan Bakar Minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, lalu Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa berhenti di Minimarket membeli rokok, minuman dan makanan untuk bekal di perjalanan, setelah itu Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, sewaktu melintas di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tiba-tiba mesin mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang digunakan Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa mati, kemudian Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa mendorong mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik ke pinggir jalan sebelah kanan, tidak berapa lama datang beberapa Anggota Polsek Siak Hulu diantaranya yaitu BUDI YUWONO, Saksi HERMANTINO, Saksi PEGGY HERI YUSHA dan Saksi BENNY PUTRA HARIANJA mengamankan Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ARIFIN selaku Ketua RT di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir, selain itu di dalam bagian belakang mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik juga ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Siak Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ADIT SUPRIYADI Alias ADIT Bin KHAIRUL ANWAR**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, maka dengan memperhatikan jenis delik material dari unsur ini, sebelum mempertimbangkan tentang unsur subjektif (tanpa hak) terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif berupa rumusan alternatif perbuatan yang disusun oleh pembuat Undang-Undang Darurat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Drt No. 12 Tahun 1951 mengatur bahwa *yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Drt No. 12 Tahun 1951 mengatur bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonantie tanggal 18 September 1983 (*Stbl. 234*), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (*Stbl. No. 168*), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan Penuntut Umum adalah Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, maka Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *S & W Call 38 Made in USA* beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *Browning Call 9 Made in Belgium* beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keberadaan barang-barang sebagaimana uraian tersebut diatas, didasarkan atas keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa dan Saksi DONI ERTANTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena pada saat kejadian ditemukan adanya barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium berisi amunisi sebanyak 6 (enam) butir, yang berada di dalam kotak penyimpanan tengah yang ada diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik yang ditumpangi oleh saksi Doni Ertanto Bersama dengan Terdakwa, selain itu di dalam bagian belakang mobil tersebut juga ditemukan adanya Narkotika jenis Sabu seberat 12.901,98 (dua belas ribu sembilan ratus satu koma sembilan delapan) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DONI ERTANTO di persidangan, saksi DONI ERTANTO menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi DONI ERTANTO ditelpon oleh Sdr. SAID dan menyuruh Saksi DONI ERTANTO untuk ke rumahnya yang ada di Jalan Rambah Raya Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi DONI ERTANTO sampai di rumah Sdr. SAID, yang kemudian mereka bercerita hingga pukul 16.00 Wib, setelah itu Saksi DONI ERTANTO pun meminjam mobil Toyota Inova BG 1506 UT yang parkir di samping rumah Sdr. SAID, kemudian Saksi DONI ERTANTO pun membawa mobil tersebut berjalan keliling ke kota Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Saksi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ERTANTO pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 07.30 Wib sdr. SAID ada menelpon dan menyuruh saksi DONI ERTANTO untuk ke Simpang Kubang, tepatnya didekat Pemakaman Umum dan lalu mereka berdua mengobrol sebentar dan kemudian Sdr. SAID mengajak Saksi DONI ERTANTO untuk ke rumahnya, setenjutnya saksi DONI ERTANTO dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke rumah Sdr. SAID, sedangkan Sdr. SAID mengendarai mobil miliknya yaitu jenis Ayla warna putih, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SAID menyuruh saksi DONI ERTANTO untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Exstasi ke Palembang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi pulang ke rumah saksi DONI ERTANTO yang tidak jauh dari rumah Sdr. SAID dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Sdr. SAID dan kemudian Saksi DONI ERTANTO pun mempersiapkan pakaian dan memasukkannya ke dalam tas miliknya warna biru hitam dan kemudian Saksi DONI ERTANTO pun permissi kepada istrinya dengan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Lampung untuk berobat, kemudian Saksi DONI ERTANTO pun pergi ke rumah Sdr. SAID dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat itu Sdr. SAID ada memberitahu kepada Saksi DONI ERTANTO dengan mengatakan Itu mobil sudah diisi Narkotika jenis sabu dan Inex di kotak Televisi dan tas yang ada di bagasi belakang, kemudian setelah itu Sdr. SAID memberikan uang jalan kepada Saksi DONI ERTANTO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga memberikan 2 (Dua) unit HP merek Nokia warna biru untuk berkomunikasi, kemudian Saksi DONI ERTANTO berangkat dari rumah Sdr. SAID dengan mengendarai mobil Toyota Inova BG 1506 UT yang sudah berisi muatan Narkotika jenis Sabu dan pil exstasi, selanjutnya Saksi DONI ERTANTO pun menelpon Terdakwa untuk meminta menemaninya ke Palembang dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan Gapura IBS, yang mana Terdakwa pada saat itu diantarkan oleh anak Saksi DONI ERTANTO, kemudian

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi DONI ERTANTO bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi DONI ERTANTO meminta HP milik Terdakwa sambil berkata, "**minta HP kamu untuk Saya jual untuk menambah uang jalan**" dan kemudian Saksi DONI ERTANTO pergi meninggalkan Terdakwa untuk menjual HP miliknya yang bermerek Xiaomi kepada orang yang lewat yang tidak Saksi kenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi DONI ERTANTO bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Palembang dan sesampainya di Pom Bensin Marpoyan Saksi DONI ERTANTO pun sempat mengisi minyak mobilnya terlebih dahulu, kemudian Saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Palembang, selanjutnya tidak jauh dari SPBU tersebut Saksi DONI ERTANTO berhenti di Alfamart lalu Saksi dan Terdakwa pun turun untuk membeli rokok, minuman dan makanan ringan untuk bekal dalam perjalanan menuju ke Palembang yang mana Terdakwa lah yang membayar uang belanja tersebut, kemudian di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan PT Samator tiba-tiba mobil Inova BG 1506 UT yang Saksi DONI ERTANTO kemudikan mati mesinnya, kemudian mereka berdua mendorongnya hingga ke tepi jalan dan tidak lama setelah itu datanglah salah seorang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi DONI ERTANTO dan Terdakwa dengan cara memborgol, kemudian tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian untuk melakukan pengeledahan terhadap mobil Inova BG 1506 UT dan setelah dilakukan pengeledahan, anggota Kepolisian menemukan 2 (Dua) pucuk senjata api laras pendek di dalam kotak Box yang ada di samping kursi sopir yang mana setelah dibuka oleh anggota Kepolisian ternyata senjata api tersebut masing-masing sudah berisi amunisi sebanyak 6 (Enam) butir dan kemudian petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan di bagasi mobil dan menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 13 (Tiga belas) bungkus di dalam Kotak televisi Merek Toshiba selain itu anggota kepolisian juga ada

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Narkotika jenis Pil Exstasi di dalam tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masing-masing bungkusnya terdapat tulisan angka 1000;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada ditemukan satupun fakta hukum baik yang berasal dari keterangan saksi yang saling berhubungan maupun bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang dapat membuktikan keterlibatan dan peranan dari terdakwa berkaitan dengan keberadaan dari 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek S & W Call 38 Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek Browning Call 9 Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir yang berada di dalam kotak penyimpanan tengah diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi DONI ERTANTO yang menerangkan pada pokoknya tentang tidak ada keterlibatan Terdakwa perihal Narkotika jenis Sabu, Pil Exstasi dan Senjata Api tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya diminta oleh Saksi DONI ERTANTO untuk menemaninya ke Palembang untuk mengantarkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penasihat Hukum Terdakwa juga ada mengajukan bukti Surat Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan Nomor: SPDP / 61 / I / Res.4.2 / 2021 / Riau / Ditresnarkoba, tanggal 28 Januari 2021 (Bukti T-3) yang diterima oleh DWIPA DALIUS selaku pengacara dan ADIT SUPRIADI sebagai tersangka yang mana dalam butir kedua surat pemberitahuan tahanan berbunyi :

"Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung tanggal 28 Januari 2021 Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh laki-laki bernama

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT SUPRIYADI Als ADIT Bin KHAIRUL ANWAR yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 September 2020, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikeluarkan karena tidak cukup bukti"; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa tidak mengetahui perihal keberadaan narkotika jenis sabu, pil extasi dan juga **senjata api (yang dijadikan barang bukti barang dalam perkara aquo)** yang berada di dalam kotak penyimpanan tengah diantara kursi depan sebelah kanan dan kursi depan sebelah kiri mobil Toyota New Kijang Innova No. Polisi BG 1506 UT warna Abu-abu Metalik, yang dimana Narkotika jenis sabu, pil Extasi dan juga telah diperoleh fakta bahwa senjata api tersebut telah ditemukan pada saat kejadian ditangkapnya saksi DONI ERTANTO bersama dengan Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim juga telah sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian pada perkara Narkotika jenis sabu atas nama terdakwa DONI ERTANTO (**saksi dalam perkara aquo**), dimana yang menjadi terdakwa dalam perkara narkotika jenis sabu dan pil extasi tersebut hanyalah saksi DONI ERTANTO (**terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) saja, sedangkan terhadap Terdakwa sendiri telah dinyatakan tidak memiliki cukup bukti, sehingga terhadap terdakwa tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut sebagaimana Surat

Pemberitahuan	Pengeluaran	Tahanan	Nomor:
SPDP/61/II/Res.4.2/2021/Riau/Ditresnarkoba,		tanggal 28 Januari 2021	

tersebut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wttelijk Stelsel*) yang menggabungkan antara Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif dan Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan (*Conviction in Time*). Sistem pembuktian *a quo* diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan*

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, menganut asas minimum pembuktian, yakni prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukupnya bukti yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan uraian asas minimum pembuktian diatas, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP *in casu* tentang asas minimum pembuktian tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum, maka secara mutatis mutandis terhadap unsur ad.1 mengenai barang siapa dari delik yang didakwakan kepada Terdakwa harus pula dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, dan terhadap unsur ad.3, oleh karena salah satu unsur pada unsur ad.2 tidak terpenuhi, maka terhadap unsur ad.3 menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk diperimbangkan lebih lanjut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh terdakwa, maka secara keseluruhan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Adapun alasan hukum perbedaan pendapat Majelis Hakim dengan Penuntut Umum secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *S & W Call 38 Made in USA* beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *Browning Call 9 Made in Belgium* beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DONI ERTANTO Alias DONI Bin DIDIK SUKAMTO, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr.DONI ERTANTO bahwa Sdr.ADIT SUPRIADI tidak mengetahui sama sekali tentang barang yang diantar ke Palembang, tertanggal 1 Oktober 2020, disebut sebagai Bukti T-1;

2. Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dengan Nomor : SPP.Han /III/1 /Res.4.2/ 2021/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 28 Januari 2021, disebut sebagai Bukti T-2.;

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan dengan Nomor : SPDP/61/II/Res.4.2/2021/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 28 Januari 2021, disebut sebagai Bukti T-3.;

4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sdr.ADIT SUPRIYADI dari Sdr.ASDI WARMAN, SH Penyidik Pembantu Reserse Narkoba Polda Riau kepada Sdr.DWIPA DALIUS, Penasehat Hukum dari Sdr.ADIT SUPRIYADI, tanggal 28

Januari 2021, disebut sebagai Bukti T-4.;

Terhadap barang bukti berupa surat yang telah diberi tanda T-1. s/d T-4 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah adil apabila bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara;
Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADIT SUPRIYADI Alias ADIT Bin KHAIRUL**

ANWAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat

serta martabatnya;

4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah

Putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *S & W Call 38*

Made in USA beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merek *Browning Call 9*

Made in Belgium beserta amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

dalam perkara DONI ERTANTO Alias DONI Bin DIDIK SUKAMTO;

- Fotocopy Surat Pernyataan dari Sdr.DONI ERTANTO bahwa Sdr.ADIT SUPRIADI tidak mengetahui sama sekali tentang barang yang diantar ke Palembang, tertanggal 1 Oktober 2020, disebut sebagai Bukti

T-1;

- Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dengan Nomor :

SPP.Han /III/1 /Res.4.2/ 2021/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 28 Januari

2021, disebut sebagai Bukti T-2.;

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengeluaran Tahanan dengan

Nomor : SPDP/61/I/Res.4.2/2021/Riau/Ditresnarkoba, tanggal 28

Januari 2021, disebut sebagai Bukti T-3.;

- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sdr.ADIT SUPRIYADI dari

Sdr.ASDI WARMAN, SH Penyidik Pembantu Reserse Narkoba Polda

Riau kepada Sdr.DWIPA DALIUS, Penasehat Hukum dari Sdr.ADIT

SUPRIYADI, tanggal 28 Januari 2021, disebut sebagai Bukti T-4.;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **16 AGUSTUS 2021**,
oleh kami **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NELI GUSTI ADE, S.H.** dan **F E R D I, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 AGUSTUS 2021** oleh **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NELI GUSTI ADE, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **A. C. ANDY A. SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, dan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NELI GUSTI ADE, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H.,M.H

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.